

## Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Intan Putri Azhari<sup>1</sup>, Adriyanti Agustina Putri<sup>2</sup>, Evi Marlina<sup>3</sup>, Rama Gita Suci<sup>4</sup>, Siti Rodiah<sup>5</sup>, Zul Azmi<sup>6</sup>, R. Septian Armel<sup>7</sup>, Rizda Akira Henur<sup>8</sup>,  
Nadila Rahayu<sup>9</sup>, Bustamin<sup>10</sup>

<sup>1-9</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

<sup>10</sup>Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah IAIN Batusangkar  
\*e-mail: intanputriazhari@umri.ac.id, sitirodiah@umri.ac.id

### ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran tersebut dimulai sejak perencanaan pengalokasian dana desa, pelaksanaan program, hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa. Permasalahan yang selama ini terjadi adalah rendahnya penguasaan/pemahaman anggota BPD terhadap pentingnya peran BPD dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia BPD Desa Pulau Permai dalam memahami dan mengaplikasikan peran BPD dalam menciptakan akuntabilitas di desa. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Pertemuan Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar. Pendekatan yang dilakukan adalah pelatihan dan bimbingan teknis, yaitu dengan memberikan penjelasan materi secara tutorial dan diskusi.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

### ABSTRACT

*Accountability is very important in managing village funds. The Village Consultative Body is a village institution that has an important role as a partner of the village government in realizing and increasing the accountability of village fund management. This role starts from planning the allocation of village funds, implementing the program, to reporting as a form of accountability carried out by the village government. The problem that has occurred so far is the low mastery/understanding of BPD members on the importance of the BPD's role in realizing and increasing village fund management accountability. This service is carried out to improve the human resources of the BPD in Pulau Permai Village in understanding and applying the role of the BPD in creating accountability in the village. This activity was carried out at the Pulau Permai Village Meeting Building, Kec. Tambang District, Kampar. The approach taken is training and technical guidance, namely by providing an explanation of the material in tutorials and discussions.*

**Keywords:** *Accountability, Village Consultative Body, Village Government*

Received: 06 Sep 2021 / Revised: 11 Oct 2021 / Accepted: 30 Oct 2021 / Online: 31 Oct 2021



## PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang dapat diartikan suatu pertanggungjawaban sebagai kewajiban atau keharusan untuk menyampaikan atau menjawab dan menerangkan hasil kerja (kinerja) dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Fajri et al., 2015). Akuntabilitas dapat diartikan menjadi tiga jenis yaitu : a) Akuntabilitas keuangan: pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. b) Akuntabilitas manfaat: pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. c) Akuntabilitas prosedural: pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Jafar (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu : pertama, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pemberi tugas atau otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 telah mengatur pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya (akuntabilitas vertikal) secara administratif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan secara berkala. Peraturan tersebut juga mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh lembaga/badan/organisasi yang setara yang memiliki kewenangan. Misalnya pengawasan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Ketiga, akuntabilitas lokal, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan secara internal dalam wilayah/daerah tertentu, misalnya dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan BPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa. Keempat, akuntabilitas sosial, yaitu pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada masyarakat, misalnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan audit sosial dalam pembangunan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa (keuangan desa).

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 113 Tahun 2014. Tentang. Pengelolaan Keuangan Desa, 2014).

Tujuan DD adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Berikut asas-asas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa secara teknis diatur dalam Peraturan Mendagri 113/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

### **Permasalahan di Lapangan**

Desan Pulau Permai merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Pulau Permai termasuk desa yang baru atas pemekaran dari Desa Tambang. Sebagai desa yang masih tergolong baru tentu hal utama yang dilakukan adalah penataan lembaga-lembaga desa yang ada di desa, termasuk Lembaga BPD, karena lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD memiliki tiga fungsi sesuai Pasal 31 Permendagri tersebut yaitu (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2)

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Solusi, Rencana kegiatan, dan Tujuan**

Merujuk persoalan di atas maka tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman kepada BPD terkait dengan Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; (2) Memberikan pengetahuan bagaimana BPD ikut berperan sejak perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. dan (3) Memberikan pengetahuan bagaimana strategi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Adapun solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada BPD terkait Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Permai.

## **METODE**

### **Tempat dan Waktu**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau dari tgl 1 Agustus sampai 27 Agustus 2021.

### **Objek dan Sasaran Kegiatan**

Objek yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan seluruh anggota BPD yang berjumlah sebanyak 9. Pendekatan atau teknik kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan bimbingan teknis/pelatihan kepada BPD. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu: (1) menyampaikan materi melalui slide power point dengan media laptop dan *infocus*; (2) melakukan dialog interaktif dengan peserta; (3) memberikan materi-materi terkait akuntabilitas BPD dalam pengelolaan dana desa.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa diawali dari persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) persiapan tim dari IAIN Batusangkar dan Universitas Muhammadiyah Riau; (2) melakukan survey dan koordinasi dengan Kepala Desa Pulau Permai untuk rencana pengabdian; dan (3) melakukan rapat koordinasi dengan kedua team apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk acara tersebut.

Kegiatan selanjutnya adalah persiapan kelengkapan kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Mempersiapkan tempat pelaksanaan bimtek/pelatihan, yaitu gedung pertemuan Desa Pulau Permai; (2) Mempersiapkan media presentasi, yaitu slide presentasi dan *Infocus/LCD*; dan (3) menyiapkan materi tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tersebut, pemateri memberikan penjelasan tentang pentingnya peran BPD dalam menciptakan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran tersebut dimulai sejak perencanaan penggunaan dana desa, pelaksanaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa atas kinerja yang telah dilakukan.

Bimbingan teknis dan pelatihan diberikan selama lebih kurang dua jam dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dengan pemateri. Pada sesi diskusi, para peserta terlihat sangat antusias dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang selama ini mereka hadapi di praktiknya. Sesi diskusi ini memberikan ruang dan suasana kedekatan antara peserta dan panitia maupun pemateri. Banyak peserta yang menyampaikan saran kepada panitia agar kegiatan seperti terus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman BPD dalam menjalankan perannya. Pada akhir kegiatan, para peserta dan panitia berfoto bersama untuk mengabadikan kegiatan yang dilakukan serta diakhiri dengan makan bersama.



**Gambar 1.**

*Acara Pembukaan dibuka Langsung oleh Kades Pulau Permai*



**Gambar 3.**

*Foto Bersama Setelah Acara Selesai*

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: (1) Kepala Desa Pulau Permai sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian kolaboratif ini karena memang diakui bahwa di desa butuh support dari kalangan akademisi untuk meningkatkan SDM aparatur desa dan BPD sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang semestinya; (2) para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara kegiatan pengabdian ini, karena mereka selama ini melaksanakan tugasnya namun tidak tahu pasti aturannya, dengan adanya kegiatan ini mereka lebih paham pentingnya peran BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa; dan (3) berdasarkan *sharing* dan diskusi yang dilakukan baik dari Kepala Desa maupun peserta Bimtek, dari BPD sangat mengharapkan agar kerjasama seperti ini terus terjalin dan terlaksana dengan kontinu dengan mengangkat tema-tema yang berbeda agar pengetahuan baik BPD maupun aparatur desa terus bertambah sehingga pelayanan dapat diberikan secara prima.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kepala Desa Pulau Permai, Bapak Ibu anggota BPD, dan seluruh peserta Bimtek yang telah memberikan kesempatan penulis dan tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Jurnal Administrasi Publik (JAP). *Akintabilitas Pemerintah Desa Pada Engelolaan Alokasi Dana Desa(ADD). (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), 3(7), 1099–1104.*  
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/920/389>
- Jafar, M. (2015). *Politik Dana Desa" dalam Seri Diskusi Institut Peradaban.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 113 Tahun 2014. Tentang. Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113 (2014).
- Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).

**Availability of Data and Material**

Not applicable

**Competing Interests / Conflict Of Interest**

The author(s) declare(s) that they have no competing interests”.

**Funding**

Not applicable